

**ANALISIS BEBERAPA ASPEK DALAM DIRI WAJIB PAJAK DAN REGULASI
PERPAJAKAN YANG MEMPENGARUHI KETAATAN WAJIB PAJAK DALAM
PEMENUHAN KEWAJIBANNYA
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Periode 2018)**

Dwi Prassetyo¹

Dicky Arisudhana²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur^{1,2}
Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12260
E-mail: prasyosdwi@gmail.com¹ ; dicky.arisudhana@gmail.com²

ABSTRACT

This research aims to analyze most of taxpayer and tax regulation the influence to tax compliance including of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanction, and e-filing implementation. This research uses primary data by spreading questionnaire to 100 respondents who has a taxpayer identification number in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The sampling technique in this study is convenience sampling. This research tests the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanction, e-filing implementation to taxpayer compliance with multiple regression. The results show that the taxing sanction has not influence the taxpayer compliance. Meanwhile, tax knowledge, taxpayer awareness, e-filing implementation influence the taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanction, E-Filing Implementation and Taxpayer Compliance

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek dalam diri wajib pajak dan regulasi perpajakan yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah meliputi pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, implementasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang memiliki nomor identifikasi wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, implementasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, implementasi e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Implementasi E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) dialokasikan untuk mendanai berbagai belanja negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara), maka usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005: 148). Upaya – upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan diantaranya pengetahuan perpajakan, adanya kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filing*. Kadek dan Putu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan akan cenderung mematuhi perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka kewajiban perpajakan orang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tersebut akan meningkat. Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut (www.pajak.go.id).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011;59). *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id/e-filing>) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Dengan sistem administrasi pajak yang mudah dan modern, *e-filing* dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengingatkan masyarakat yang sadar betul akan perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi yang digunakan dalam hal pelaporan Perpajakan salah satunya adalah melalui penerapan kebijakan pelaporan dengan e-filling. Melalui penerapan system e-filling diharapkan akan memudahkan para wajib pajak dalam menyampaikan pelaporan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat dan penerimaan negara dalam sektor pajak akan meningkat. Sistem *E-Filling* ini didukung oleh PMK No. 9/PMK.03/2018. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) mengemukakan bahwa variabel penerapan *e-filling* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Melalui mekanisme penerapan *e-filling* penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah karena dapat dilakukan secara *online* dan *real time* dimana saja dan kapan saja.

Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diantaranya; 1) Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib Pajak sebagai variabel dependen, sedangkan pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filling* sebagai variabel independen. 2) Subyek penelitian meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama (KPP JKL). 3) Periode penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan April 2018.

KAJIAN TEORI

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dapat mendorong seseorang khususnya wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memicu wajib pajak untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran (Pramartha dan Rasmini, 2016:13)

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri dan Putu (2017) Kepatuhan Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang

terutang tepat pada waktunya. Terdapat 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu formal dan material.

Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Adapun dimensi dan indikator untuk variable kepatuhan wajib pajak tampak pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1: Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

| Dimensi | Indikator |
|--------------------|--|
| Kepatuhan Formal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak. 2. Tepat waktu dalam melaporkan SPT. 3. Tepat waktu dalam membayarkan pajaknya. |
| Kepatuhan Material | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. 2. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT. 3. Menghitung pajak terutang dengan benar. |

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kadek dan Putu (2017) Pengetahuan Perpajakan adalah adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Tabel 2 dibawah ini menunjukkan dimensi dan indikator untuk variabel pengetahuan perpajakan

Tabel 2: Dimensi dan Indikator Pegetahuan Perpajakan

| Dimensi | Indikator |
|--|--|
| Pengetahuan perpajakan mengenai tata cara membayar pajak | 1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak. |
| | 2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. |
| | 3. Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar. |
| | 4. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak. |
| | 5. Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran. |

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut (www.pajak.go.id). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan dimensi dan indikator yang tampak pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3: Dimensi dan Indikator Kesadaran Membayar Pajak

| Dimensi | Indikator |
|-----------------------|---------------------------|
| Kesadaran Wajib Pajak | 1. Dorongan Diri Sendiri |
| | 2. Kepercayaan Masyarakat |
| | 3. Hak dan Kewajiban. |

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan yang diberlakukan mengacu pada ketentuan dan aturan perpajakan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-undang dan ketentuan ini dinyatakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit

2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Waluyo, 2017: 30). Oleh karena itu maka dimensi dan indikator yang digunakan peneliti di variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Sanksi Pajak

| Dimensi | Indikator |
|---------------------|-------------|
| Sanksi Administrasi | 1. Denda |
| | 2. Bunga |
| | 3. Kenaikan |

Penerapan E-Filing

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan, sedangkan pengertian E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Adapun dimensi dan indikator yang digunakan peneliti pada variabel penerapan e-filing adalah yang tampak dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5: Dimensi dan Indikator Penerapan E-Filing

| Dimensi | Indikator |
|---|---|
| Penerapan Sistem E-Filing (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) | 1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari). |
| | 2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi. |
| | 3. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard. |
| | 4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT. |
| | 5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. |
| | 6. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui <i>Account Representative</i> (AR). |

Perumusan Hipotesis

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar dan selanjutnya pemahaman tersebut dapat di implementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan (Putu dan Ketut, 2016). Apabila wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan memiliki kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sebagai pihak yang memberikan kontribusi hartanya ke penerimaan negara, wajib pajak perlu menyadari akan kewajiban dan perannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak perlu mengetahui dan memahami mengenai tata cara melaksanakan dan penggunaan pajak sebagai kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga apabila wajib pajak memiliki pemahaman terhadap aspek perpajakan maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Perpajakan memberikan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi seluruh wajib pajak. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan adanya sanksi perpajakan maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang salah satunya adalah melalui system pelaporan yang disebut *e-filing*. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan system *e-filing* ini maka penyampaian pelaporan perpajakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak menjadi begitu mudah dan cepat karena dapat dilakukan secara *online* dan *real time* dimana saja dan kapan saja. (www.pajak.go.id). Hal ini akan memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Dengan mudahnya penyampaian kewajiban

perpajakan wajib pajak tersebut maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan penerimaan negara dalam sektor pajak akan meningkat. Sesuai dengan penjelasan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Penerapan *E-Filling* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling*. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel *independen* (variabel yang mempengaruhi) dan *dependen* (dipengaruhi). Penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer, yaitu dengan menyebar kuesioner kepada responden. Untuk mengukur kuesioner, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Menurut Sudaryono (2017:190) menyatakan skala *likert* adalah skala penelitian yang digunakan dalam penelitian survei atau dengan penyebaran kuesioner dalam rangka mengukur jawaban dari persepsi responden. kategori jawaban terdiri atas rentang angka 1 s/d 5.

Skala *likert* dibentuk untuk membuktikan seberapa banyak responden yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Susunan dalam skala likert adalah sebagai berikut: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Lama. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *non probability sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel tetapi tidak menjadikan semua responden masuk kedalam sampel, atau dengan kata lain pengambilan sampel tidak secara acak. Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan adalah *convenience sampling* untuk pengambilan sampel. *convenience sampling* adalah pengambilan sampel secara nyaman, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, sehingga diperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien (Sudaryono 2017:174).

Model Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian analisis regresi linear berganda. Model yang dipakai untuk menguji hipotesa beberapa aspek dalam diri wajib pajak dan regulasi perpajakan yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak. Adapun variabel penelitian yang digunakan meliputi pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, implementasi e-filing, dan kepatuhan wajib pajak dengan model penelitian dinyatakan sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KMP + \beta_3 SP + \beta_4 PEFil + \epsilon$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

PP : Pengetahuan Perpajakan

KMP : Kesadaran Membayar Pajak

SP : Sanksi Perpajakan

PEFil : Penerapan E-Filing

Teknik Pengujian Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini didapat dari jawaban kuesioner yang disebar oleh peneliti. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut diuji dengan memakai uji validitas dan reliabilitas. Uji tersebut dilakukan dengan maksud mengetahui

apakah butir-butir pernyataan dalam kuesioner tersebut telah valid atau tidak, dan reliable atau tidak. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti mentransformasi data dari data ordinal ke data interval dengan menggunakan Metode Suksesif Interval (MSI). Cara melakukan metode MSI dapat dilakukan dengan program excel pada menu Add-In di bagian statistik kemudian pilih Successive Interval.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda peneliti melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan penulis terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penulis tidak melakukan uji autokorelasi dengan sebab data yang dipakai merupakan data primer serta data tersebut tidak mempunyai rentang waktu atau periode tertentu.

PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas kuesioner pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing*, serta kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan $df = n-2$. Dalam penelitian ini $df = 100-2$ atau $df = 98$ dengan $\alpha = 0,05$ maka didapat r_{tabel} dua sisi sebesar 0,197. Jika r_{hitung} (per item) lebih besar dari pada r_{tabel} , berarti pernyataan tersebut dikatakan valid.

Pada penelitian ini semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, karena nilai r hitung yang di dapat lebih besar dari r tabel, atau nilai r hitung yang di dapat lebih besar dari 0,197.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab pernyataan suatu kuesioner. Data kuesioner harus andal (*reliabel*). Berarti data tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur berulang kali. Data kuesioner dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$. Pada penelitian ini data kuesioner dalam variabel – varibel yang di teliti dinyatakan reliabel, karena semua nilai *Cronbach Alpha* yang di dapat lebih besar dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan adalah menggunakan uji grafik p-plot dan uji *kolmogorov-smirnov test*. Hasil dari uji grafik p-plot menyatakan bahwa data residual berdistribusi normal, karena titik – titik data menyebar searah disekitar garis diagonal. Kemudian pada hasil uji *kolmogorov-smirnov test* juga menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal, dengan alasan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,996 lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05 ($0,996 > 0,05$).

Uji Multikolinearitas

Untuk melihat apakah sebuah model regresi pada penelitian ini terjadi multikolinearitas, bisa dilihat pada nilai *Tolerance* dan nilai VIF pada tabel *Coefficients²*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 berarti model regresi pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independen yang diteliti. Karena nilai *tolerance* keempat variabel lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai VIF keempat variabel kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan uji grafik *scatter plot* dan uji *glejser*. Hasil uji grafik *scatter plot* menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, hal ini karena pada grafik *scatter plot* titik – titik menyebar secara tidak teratur dan tidak membuat suatu pola tertentu baik diatas maupun dibawah nol pada sumbu Y. Hasil uji *glejser* menyatakan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas pada variabel independen yang diteliti. Nilai sig keempat variabel lebih besar dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS yang diperoleh, maka dirumuskan dengan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KMP + \beta_3 SP + \beta_4 PEFil + \epsilon$$

$$KWP = 2,263 + 0,356 PP + 0,536 KMP + 0,142 SP + 0,173 PEFil + \epsilon$$

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

PP : Pengetahuan Perpajakan

KMP : Kesadaran Membayar Pajak

SP : Sanksi Perpajakan
PEFil : Penerapan E-Filing

Interpretasi atas persamaan tersebut :

1. Konstanta 2,263 artinya jika Pengetahuan Perpajakan (PP), Kesadaran Membayar Pajak (KMP), Sanksi Perpajakan (SP) dan Penerapan *E-Filing* (PEFil), sebesar 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) nilainya adalah 2,263.
2. Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan (PP) sebesar 0,356 artinya peningkatan nilai Pengetahuan Perpajakan sebesar 1 akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,356.
3. Koefisien regresi Kesadaran Membayar Pajak (KMP) sebesar 0,536 artinya peningkatan nilai Kesadaran Membayar Pajak sebesar 1 akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,536.
4. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan (SP) sebesar 0,142 artinya peningkatan nilai Sanksi Perpajakan sebesar 1 akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,142.
5. Koefisien regresi Penerapan *E-Filing* (PEFil) sebesar 0,173 artinya peningkatan nilai Penerapan *E-Filing* sebesar 1 akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,173.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan output SPSS nilai *adjusted r square* sebesar 0,437. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterangkan dengan menggunakan Pengetahuan Perpajakan (PP), Kesadaran Membayar Pajak (KMP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Penerapan *E-Filing* (PEFil) sebesar 43,7% sedangkan sisanya sebesar 56,3% yang disebabkan variabel – variabel lain diluar model ini seperti pelayanan fiskus, kewajiban moral, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak, *tax amnesty*, lingkungan wajib pajak dan lain – lain.

Uji Hipotesis

Tabel 6: Hasil Uji Hipotesis

| Model | Coefficients ^a | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 2.263 | 1.914 | | 1.182 | .240 | | |
| Pengetahuan Perpajakan | .356 | .125 | .282 | 2.840 | .006 | .579 | 1.729 |
| Kesadaran Membayar Pajak | .536 | .163 | .300 | 3.284 | .001 | .682 | 1.467 |
| Sanksi Pajak | .142 | .165 | .088 | .864 | .390 | .544 | 1.838 |
| Penerapan E-Filing | .173 | .082 | .190 | 2.110 | .037 | .701 | 1.426 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
Sumber : Output SPSS v.19.0

1. Uji Parsial Variabel Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan output di atas nilai t_{hitung} untuk variabel Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 2,840. Nilai t_{tabel} (5%,(df=100-4-1) sebesar 1,985. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Angka sig untuk koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,006 < 0,05 artinya terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

2. Uji Parsial Variabel Kesadaran Membayar Pajak

Berdasarkan output di atas nilai t_{hitung} untuk variabel Kesadaran Membayar Pajak adalah sebesar 3,284. Nilai t_{tabel} (5%,(df=100-4-1) sebesar 1,985. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Angka sig untuk koefisien kesadaran membayar pajak sebesar 0,001 < 0,05 artinya terdapat pengaruh antara Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

3. Uji Parsial Variabel Sanksi Perpajakan

Berdasarkan output di atas nilai t_{hitung} untuk variabel Sanksi Perpajakan adalah sebesar 0,864. Nilai t_{tabel} (5%,(df=100-4-1) sebesar 1,985. Maka $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Angka sig untuk koefisien sanksi perpajakan sebesar 0,390 > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

4. Uji Parsial Variabel Penerapan E-Filing

Berdasarkan output di atas nilai t_{hitung} untuk variabel Penerapan E-Filing adalah sebesar 2,110. Nilai t_{tabel} (5%,(df=100-4-1) sebesar 1,985. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$,

H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Angka sig untuk koefisien penerapan *E-Filing* sebesar $0,037 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh antara Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Uji Kelayakan Model

Tabel 7: Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA^b

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 697.316 | 4 | 174.329 | 20.196 | .000 ^a |
| Residual | 820.045 | 95 | 8.632 | | |
| Total | 1517.361 | 99 | | | |

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan output di atas, nilai sig output (0,000) < sig a (0,05) maka kesimpulan yang didapat adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *E-Filing* secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dasar yang harus diketahui oleh seorang wajib pajak mengenai pajak yang dibayar, dihitung dan kemana pajaknya akan didistribusikan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dipahami oleh seorang wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat sehingga pendapatan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat. Hal ini juga dapat diartikan bahwa apabila wajib pajak memahami mengenai aturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung tinggi, dan sebaliknya apabila wajib pajak tidak memahami mengenai aturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan cenderung rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) dimana variabel

pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, memahami pelaksanaan dan penggunaannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar kesadaran wajib pajak akan kewajibannya maka kepatuhan wajib pajak meningkat, dan sebaliknya wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya yang menjadi tanggungjawabnya maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menurun. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Ardiati (2017), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seberapa besar sanksi perpajakan tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini kemungkinan dikarenakan kurang tegasnya penegakan akan sanksi tersebut oleh aparat pemerintah, jadi seberat apapun sanksi yang dibuat pemerintah tanpa adanya eksekusi atau penegakan hukum yang tegas maka sanksi tersebut akan sia-sia. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene, Sondakh dan Warongan (2017), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Penerapan pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui sistem *E-Filling* diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor PMK No. 9/PMK.03/2018. Peraturan ini memuat klausul yang menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan spt masa melalui *e-filling* dianggap tidak menyampaikan SPT. Dan disamping itu juga, penerapan pelaporan kewajiban perpajakan melalui system *E-Filling* memberikan kemudahan wajib pajak menyampaikan laporan kewajiban pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga kondisi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan para wajib pajak menyelesaikan kewajibannya. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) dimana variabel penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta interpretasinya maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mahdi & Windi Ardiarti, 2017, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, ISSN : 2460-5891.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Jakarta Ganit.
- Putri, Kadek Juniarti & Putu Ery Setiawan, 2017, Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302 - 8556.
- Pramartha, I Putu Indra & Ni Ketut Rasmini, 2016, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Susmita, Putu Rara & Ni Luh Supadmi, 2016, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556.
- Tene, Johannes Herbert, Jullie J. Sondakh & Jessy D.L. Warongan, 2017, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.pajak.go.id